

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Sistem Informasi Akuntansi

1. Pengertian

Sebelumnya terdapat dua kelompok pendekatan di dalam mendefinisikan sistem, yaitu yang menekankan pada prosedurnya dan yang menekankan pada komponen atau elemennya. Pendekatan sistem yang lebih menekankan pada prosedur mendefinisikan sistem sebagai suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Sedangkan pendekatan sistem yang lebih menekankan pada elemen atau komponennya mendefinisikan sistem sebagai kumpulan dari elemen – elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan.⁷ Sistem merupakan kumpulan dari dua atau lebih komponen yang saling terkait dan berinteraksi untuk mencapai tujuan.⁸

Sistem Informasi Akuntansi (SIA) merupakan sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan memproses data sehingga menghasilkan informasi bagi para pengambil keputusan. SIA dapat berupa sistem manual maupun sistem kompleks yang menggunakan teknologi informasi terbaru. Apapun pendekatannya yang digunakan, prosesnya masih

⁷Hartono Jogiyanto M., *Analisis & Desain Sistem Informasi: Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktek Aplikasi Bisnis*, Yogyakarta. 1993., hal.2

⁸ Marshall Romney B., dan Paul John Steinbart, *Sistem Informasi Akuntansi*, Edisi 9, Yogyakarta. 2003. hal.2

sama karena manual atau teknologi informasi hanyalah alat yang digunakan untuk menghasilkan informasi.⁹

Perubahan terhadap SIA dapat berupa perubahan kecil maupun menyeluruh sekaligus pembuatan sistem baru. Seberapapun banyak perubahan terhadap sebuah sistem, upaya perbaikan yang dilakukan tetap melalui sebuah proses yang sama yang disebut daur hidup pembuatan sistem (*systems development life cycles/SDLC*)¹⁰

Suatu sistem akan menghasilkan informasi yang berguna bagi penggunanya. Informasi tersebut diperoleh dari data yang telah diproses. Data adalah kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian – kejadian dan kesatuan nyata. Sedangkan informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya.¹¹ Data merupakan bentuk yang masih mentah yang belum dapat bercerita banyak, sehingga perlu diolah lebih lanjut. Data akan ditangkap sebagai input, diproses, dan akan menghasilkan output berupa informasi. Proses pengolahan data menjadi informasi disebut dengan siklus informasi. Suatu informasi dikatakan bernilai bila manfaatnya lebih efektif dibandingkan dengan biaya mendapatkannya. Informasi merupakan hal yang sangat penting bagi manajemen di dalam pengambilan keputusan. Suatu informasi dikatakan berkualitas bila informasi tersebut akurat, tepat waktu dan relevan atau bermanfaat¹²

⁹ TMBooks, *Sistem Informasi Akuntansi Esensi & Aplikasi*, Andi, Yogyakarta, 2017, hal.6

¹⁰ *Ibid.*, hal.172

¹¹ *Ibid.*, hal.8

¹² *Ibid.*, hal.35

Setiap perusahaan menerapkan akuntansi sebagai alat komunikasi bisnis. Akuntansi merupakan proses pencatatan (*recording*), pengelompokan (*classifying*), perangkuman (*summarizing*), dan pelaporan (*reporting*) dari kegiatan transaksi perusahaan. Tujuan akhir dari kegiatan akuntansi adalah penerbitan laporan – laporan keuangan¹³

SIA memiliki enam komponen yang saling terkait dan berinteraksi untuk mencapai tujuan. Keenam komponen tersebut, yaitu:

- a. Orang – orang yang mengoperasikan sistem tersebut dan melaksanakan berbagai fungsi,
- b. Prosedur – prosedur, baik manual maupun yang terotomatisasi, yang dilibatkan dalam mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data tentang aktivitas – aktivitas organisasi.
- c. Data tentang organisasi dan aktivitas bisnis.
- d. *Software* yang digunakan untuk memproses data.
- e. Infrastruktur teknologi informasi yang terdiri dari komputer, *peripheral device*, dan perangkat jaringan komunikasi yang digunakan dalam sistem informasi akuntansi.
- f. Pengendalian internal dan keamanan untuk mengamankan data sistem informasi akuntansi.¹⁴


¹³ *Ibid.*, hal. 17

¹⁴, Marshall Romney B., dan Paul John Steinbart,, *Sistem Informasi Akuntansi*, Edisi 9, (Yogyakarta. Salemba Empat.2003). hal.3

2. Tujuan Sistem Informasi Akuntansi

Gambar

Tujuan SIA



a. Penyempurnaan Standart Pelaporan(Informasi)

Tujuan Utama SIA adalah agar mampu menghasilkan laporan akuntansi (Informasi akuntansi) yang berkualitas. Yaitu harus mampu mengintegrasikan sub sistem pelaporan akuntansi keuangan(financial statements) dengan sub-sistem pelaporan akuntansi manajemen (management accounting report).

b. Pengurangan Biaya Klerikal

Unsur biaya akan selalu menjadi kendala dan pertimbangan utama untuk meningkatkan kualitas informasi yang diinginkan. Para analisis system selalu harus menyadari bahwa upaya peningkatan kualitas (manfaat)


informasi akan membawa konsekuensi meningkatnya biaya sumber daya yang digunakan.

c. Peningkatan Uji Silang(internal Check)

Adanya unsur uji silang harus menjadi bagian integral dari setiap perancangan SIA. Semaksimal mungkin diciptakan unsur control yang melekat pada sistem yang dirancang (built-in control), juga mekanisme uji silang antar petugas/bagian atas rangkai suatu transaksi usaha.¹⁵

¹⁵ I Cenik Ardana, Hendro Lukman. *Sistem Informasi Akuntansi*. (Jakarta, Mitra Wacana Media, 2015), hal.46-47

Siklus Penyusunan Sistem Informasi



- a) **Analisis sistem.** Selama tahap analisis sistem ini, dilakukan pengumpulan informasi yang diperlukan untuk membeli atau membangun sebuah sistem baru. Permintaan untuk membangun sebuah sistem diprioritaskan untuk memaksimalkan sumber-sumber ekonomi yang jumlahnya terbatas guna mendukung pembuatan sistem tersebut. Jika sebuah proyek lolos dari saringan awal, selanjutnya dilakukan survei untuk menetapkan sifat dan

lingkup proyek dan memahami kelemahan dan kelebihanannya. Selanjutnya akan dilakukan survey lengkap dan rinci untuk menentukan kelayakan penyusunan sistem tersebut.

- b) **Perancangan Konseptual.** Dalam tahap ini, perusahaan harus memutuskan bagaimana cara untuk memenuhi kebutuhan informasi para pemakai SIA. Tugas pertama yang harus dilakukan mengidentifikasi dan mengevaluasi berbagai macam alternative rancangan. Jika alternative telah dipilih, maka harus ditindak lanjuti dengan memuat outline yang rinci dan lengkap spesifikasinya. Hasil akhir tahap ini adalah berupa laporan hasil perancangan konsep dan disampaikan kepada pihak manajemen.
- c) **Perancangan Fisik.** Dalam tahap ini, perusahaan menjabarkan lebih lanjut hasil perancangan konsep yang masih bersifat umum, luas, dan berorientasi kepada pemakai, kedalam rancangan lebih rinci yang akan digunakan sebagai dasar untuk membuat computer.
- d) **Implementasi dan konversi.** Tahap ini merupakan tahap terpenting sekaligus paling kompleks diantara tahap tahap sebuah siklus, karena pada tahap inilah semua elemen dan aktifitas system terintegrasi secara lengkap.
- e) **Operasi dan pemeliharaan.** Setelah sistem baru terpasang dan berjalan, maka sistem tersebut akan selalu dipantau untuk mendeteksi sekaligus menyempurkan jika ada cacat rancangan.¹⁶

¹⁶ *Ibid.*, hal. 173-174

B. Lelang

1. Pengertian

Lelang termasuk salah satu bentuk jual beli, akan tetapi ada perbedaan secara umum. Jual beli ada hak memilih, boleh tukar menukar di muka umum dan sebaliknya, sedangkan lelang tidak ada hak memilih, tidak boleh tukar menukar di depan umum, dan pelaksanaannya dilakukan khusus di muka umum.¹⁷

Jual beli menurut bahasa artinya “menukarkan sesuatu” sedangkan menurut syara’ jual beli artinya “menukarkan harta dengan harta menurut cara-cara tertentu (‘aqad)”.¹⁸ Jual beli dalam Al-Qur’an dijelaskan sebagai suatu perdagangan.

Jual beli secara etimologis berarti pertukaran mutlak. Kata al-bai’ (jual) dan AsySyiraa’ (beli) penggunaannya disamakan antara keduanya, yang masing-masing mempunyai pengertian lafadz yang sama dan pengertian berbeda. Dalam syariat Islam, jual beli merupakan pertukaran semua harta (yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan) dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya. Atau dengan pengertian lain memindahkan hak milik dengan hak milik orang lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi.¹⁹

Secara Umum Lelang adalah penjualan barang yang dilakukan di muka umum termasuk melalui media elektronik dengan cara penawaran lisan

¹⁷ Aiyub Ahmad, *Fikih Lelang Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Kiswah, Jakarta 2004, hal. 3

¹⁸ Mohd. Rifai, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, Semarang: CV. Toha Putra, t.th, hal. 402

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid IV, Bandung, 2006, hal. 45

dengan harga yang semakin meningkat atau harga yang semakin menurun dan atau dengan penawaran harga secara tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan para peminat.²⁰

Menurut Yahya Harahap yang dimaksud dengan penjualan di muka umum atau yang biasanya disebut dengan lelang adalah pelelangan dan penjualan barang yang diadakan di muka umum dengan penawaran harga yang makin meningkat, dengan persetujuan harga yang makin meningkat, atau dengan pendaftaran harga, atau dimana orang-orang yang diundang atau sebelumnya sudah diberi tahu tentang pelelangan atau penjualan, atau kesempatan yang diberikan kepada orang-orang yang berlelang atau yang membeli untuk menawar harga, menyetujui harga atau mendaftarkan.²¹

Yang dimaksud dengan penjualan di muka umum ialah: pelelangan dan penjualan barang yang dilakukan di muka umum dengan penawaran harga yang makin meningkat atau dengan persetujuan harga yang makin menurun atau dengan pendaftaran harga, dimana orang-orang yang diundang atau sebelumnya sudah diberitahukan tentang pelelangan itu, diberikan kesempatan kepadanya untuk membeli dengan jalan : menawar harga, menyetujui harga atau dengan jalan pendaftaran.²²

Lebih jelasnya, praktik penawaran sesuatu yang sudah ditawarkan orang lain dapat diklasifikasi menjadi tiga kategori: *Pertama*; Bila terdapat pernyataan eksplisit dari penjual persetujuan harga dari salah satu penawar, maka tidak diperkenankan bagi orang lain untuk menawarnya tanpa seizin

²⁰ Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia. No. 304/KMK.01/2002

²¹ Harahap, M. Yahya *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, PT. Gramedia, Jakarta, 1989, hal. 115

²² Rochmat Soemitro, *Peraturan dan Instruksi Lelang*, PT. Eresco, Bandung, 1987, hal. 153

penawar yang disetujui tawarannya. *Kedua*; Bila tidak ada indikasi persetujuan maupun penolakan tawaran dari penjual, maka tidak ada larangan syariat bagi orang lain untuk menawarnya maupun menaikkan tawaran pertama, sebagaimana analogi hadits Fathimah binti Qais ketika melaporkan kepada Nabi bahwa Mu'awiyah dan Abu Jahm telah meminangnya, maka karena tidak ada indikasi persetujuan darinya terhadap pinangan tersebut, beliau menawarkan padanya untuk menikah dengan Usamah bin Zaid. *Ketiga*; Bila ada indikasi persetujuan dari penjual terhadap suatu penawaran meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit, maka menurut Ibnu Qudamah tetap tidak diperkenankan untuk ditawar orang lain.²³

Syariah Islam memberikan kebebasan, keleluasaan dan keluasan ruang gerak bagi kegiatan usaha umat Islam. Kegiatan usaha itu tentu saja diniatkan dalam rangka mencari karunia Allah berupa rezeki yang halal, melalui berbagai bentuk transaksi saling menguntungkan yang berlaku dimasyarakat tanpa melanggar ataupun merampas hak-hak orang lain secara tidak sah.²⁴

Jual beli model lelang atau *muzayyadah* dalam hukum Islam adalah boleh (*mubah*). Ibnu 'Abdi Dar berkata dalam *Subulussalam* "Sesungguhnya tidak haram menjual barang kepada orang dengan adanya penambahan harga (*lelang*), dengan kesepakatan di antara semua pihak".²⁵

Menurut Ibnu Qudamah Ibnu Abdi Dar meriwayatkan adanya ijma' kesepakatan ulama tentang bolehnya jual-beli secara lelang bahkan telah

²³ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Juz II*, Beirut Libanon, 1992, hal. 162

²⁴ Ahmad Sarwat, "Lelang Dalam Tinjauan Syariat" dikutip dari <http://syariat.com> diakses pada 1 Oktober 2018.

²⁵ Mujib Z. A., "Lelang", dikutip Lingkaran Ilmu.htm, diakses pada tanggal 1 Oktober 2018.

menjadi kebiasaan yang berlaku di pasar umat Islam pada masa lalu. Sebagaimana Umar bin Khathab juga pernah melakukannya demikian pula karena umat membutuhkan praktik lelang sebagai salah satu cara dalam jual beli.²⁶

Lebih jelasnya, praktik penawaran sesuatu yang sudah ditawarkan orang lain dapat diklasifikasi menjadi tiga kategori: Pertama; Bila terdapat pernyataan eksplisit dari penjual persetujuan harga dari salah satu penawar, maka tidak diperkenankan bagi orang lain untuk menawarnya tanpa seizin penawar yang disetujui tawarannya. Kedua; Bila tidak ada indikasi persetujuan maupun penolakan tawaran dari penjual, maka tidak ada larangan syariat bagi orang lain untuk menawarnya maupun menaikkan tawaran pertama, sebagaimana analogi hadits Fathimah binti Qais ketika melaporkan kepada Nabi bahwa Mu'awiyah dan Abu Jahm telah meminangnya, maka karena tidak ada indikasi persetujuan darinya terhadap pinangan tersebut, beliau menawarkan padanya untuk menikah dengan Usamah bin Zaid. Ketiga; Bila ada indikasi persetujuan dari penjual terhadap suatu penawaran meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit, maka menurut Ibnu Qudamah tetap tidak diperkenankan untuk ditawarkan orang lain.²⁷

Syari'at tidak melarang segala jenis penawaran selagi tidak ada penawaran di atas penawaran orang lain ataupun menjual atas barang yang telah dijualkan pada orang lain. Sebagaimana hadits yang berhubungan hal ini. Dari Abu Hurairah sesungguhnya Nabi bersabda “tidak boleh seseorang

²⁶ *Ibid.*, hal. 68

²⁷ Asy-Syaukani, *Nailul Authar Juz.V*, Beirut Libanon, 1986, hal. 191

melamar di atas lamaran saudaranya dan tidak ada penawaran di atas penawaran saudaranya.”²⁸

2. Asas Lelang

a. Asas Keterbukaan

Asas ini menghendaki agar seluruh lapisan masyarakat mengetahui adanya rencana lelang dan mempunyai kesempatan yang sama untuk mengikuti lelang sepanjang tidak dilarang oleh Undang-Undang. Oleh karena itu, setiap pelaksanaan lelang harus didahului dengan pengumuman lelang. Asas ini juga untuk mencegah terjadi praktek persaingan usaha tidak sehat, dan tidak memberikan kesempatan adanya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

b. Asas Keadilan

Mengandung pengertian bahwa dalam proses pelaksanaan lelang harus dapat memenuhi rasa keadilan secara proposional bagi setiap pihak yang berkepentingan. Asas ini untuk mencegah terjadinya keberpihakan Pejabat Lelang kepada peserta lelang tertentu atau berpihak hanya pada kepentingan penjual. Khusus pada pelaksanaan lelang eksekusi penjual tidak boleh menentukan nilai limit secara sewenang-wenang yang berakibat merugikan pihak tereksekusi. Khusus pada pelaksanaan lelang eksekusi penjual tidak boleh menentukan nilai limit secara sewenang-wenang yang berakibat merugikan pihak tereksekusi.

²⁸ <http://www.lelangsyariah.com> . diakses pada 1Oktober 2018 pukul. 20.34

c. Asas Kepastian Hukum

Asas ini menghendaki agar lelang yang telah dilaksanakan menjamin adanya perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan lelang. Setiap pelaksanaan lelang dibuat Risalah Lelang oleh Pejabat Lelang yang merupakan akte otentik. Risalah Lelang digunakan penjual/pemilik barang, pembeli dan Pejabat Lelang untuk mempertahankan dan melaksanakan hak dan kewajibannya.

d. Asas Efisiensi

Asas ini akan menjamin pelaksanaan lelang dilakukan dengan cepat dan dengan biaya yang relatif murah karena lelang dilakukan pada tempat dan waktu yang telah ditentukan dan pembeli disahkan pada saat itu juga.

e. Asas Akuntabilitas

Menghendaki agar lelang yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak yang berkepentingan. Pertanggungjawaban Pejabat Lelang meliputi administrasi lelang dan pengelolaan uang lelang.²⁹

3. Rukun dan Syarat Lelang

Dalam lelang rukun dan syarat-syarat dapat diaplikasikan dalam panduan dan kriteria umum sebagai pedoman pokok yaitu diantaranya:

²⁹ Ngadijarno, *Badan Lelang; Teori dan Praktek*, Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, 2008. hal. 40

1. Transaksi dilakukan oleh pihak yang cakap hukum atas dasar saling sukarela (*'an taradhin*).
2. Objek lelang harus halal dan bermanfaat.
3. Kepemilikan / Kuasa Penuh pada barang yang dijual
4. Kejelasan dan transparansi barang yang dilelang tanpa adanya manipulasi
5. Kesanggupan penyerahan barang dari penjual,
6. Kejelasan dan kepastian harga yang disepakati tanpa berpotensi menimbulkan perselisihan.
7. Tidak menggunakan cara yang menjurus kepada kolusi dan suap untuk memenangkan tawaran.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan pelelangan adalah sebagai berikut:

1. Bukti diri pemohon lelang
2. Bukti kepemilikan atas barang
3. Keadaan fisik dari barang³⁰

Di samping itu, keadaan fisik dari barang yang dilelang juga perlu untuk mengetahui keadaan sebenarnya dari barang yang akan dilelang. Untuk barang bergerak, harus ditunjukkan mana barang yang akan dilelang; sedangkan untuk barang tetap seperti tanah, harus ditunjukkan sertifikatnya apabila tanah tersebut sudah didaftarkan atau dibukukan. Adapun, tanah yang belum didaftarkan/dibukukan harus diketahui dimana letak tanah tersebut dan

³⁰ [http://ulgs.tripod.com/favorite.htm-ekonomi -islam/](http://ulgs.tripod.com/favorite.htm-ekonomi-islam/) diakses pada 06 April 2019 pukul 20.15

bagaimana keadaan tanahnya, dengan disertai keterangan dari pejabat setempat.³¹

4. Jenis Pelelangan

- a. **Lelang Noneksekusi Sukarela** adalah lelang untuk melaksanakan penjualan barang milik perorangan, kelompok masyarakat atau Badan Swasta yang dilelang secara sukarela oleh pemiliknya.
- b. **Lelang Eksekusi** adalah lelang untuk melaksanakan putusan/penetapan pengadilan atau dokumen-dokumen lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipersamakan dengan itu, dalam rangka membantu penegakan hukum, antara lain : lelang eksekusi fiducia dan lelang eksekusi pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT No.4 Tahun 1996).
- c. **Lelang Non Eksekusi Wajib** adalah lelang untuk melaksanakan penjualan barang milik negara/daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan. Didalam jenis lelang ini terdapat 2 sifat yaitu :
 - 1) **Open Bidding**, yaitu para peserta dapat melihat penawaran yang dilakukan peserta lain³²
 - 2) **Closed Bidding**, yaitu dilakukan lewat e-mail(tertutup dari peserta lainnya, peserta lelang diberi kesempatan untuk pengajuan penawaran berkali-kali sampai waktu yang ditentukan habis. Sehingga harga yang

³¹ *Ibid.*, hal. 79-80

³² <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-malang/baca-berita/15059/Lelang-BMN-melalui-open-Bidding-Objek-lelang-terjual-dengan-harga-optimal.html/diakses> pada 16 Mei 2019 pukul 20:50

terbentuk optimal. Dalam sistem ini antara satu penawar tidak mengetahui penawaran dari peserta lain.³³

C. Sistem Pengendalian Internal

1. Pengertian

Sistem pengendalian intern adalah kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi manajemen bahwa organisasi mencapai tujuan dan sasarnya.³⁴

Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.”³⁵

Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan kehandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen”. Sistem pengendalian intern pada hakekatnya adalah suatu mekanisme yang didesain untuk menjaga (*preventif*), mendeteksi (*detectif*), dan memberkan mekanisme pembetulan (*correctif*) terhadap potensi terjadinya kesalahan (kekeliruan, kelalaian, *error*)

³³ <https://www.djkn.kemenkeu.g.id/2013/berita/lelang-mudah-aman>

³⁴ I Gusti Agung Rai. *Audit Kinerja pada Sektor Publik*. Jakarta : Selemba Empat, 2010. hal. 283

³⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008. *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*. Nuansa Aulia.

maupun penyalahgunaan (kecurangan, *fraud*).³⁶

Pengendalian intern dapat dibedakan dalam berbagai segi pandang, yaitu:

- a. *Preventif controls*, yaitu pengendalian intern yang dirancang dengan maksud untuk mengurangi kemungkinan terjadi kesalahan dan penyalahgunaan. Contoh jenis pengendalian ini ialah desain formulir yang baik, *item*-nya lengkap, mudah diisi, serta *user training* atau pelatihan kepada orang-orang yang berkaitan dengan *input* sistem, sehingga mereka tidak melakukan kesalahan.
- b. *Detection control*, adalah pengendalian yang didesain dengan tujuan agar apabila data direkam/dikonversi dari media sumber untuk ditransfer ke sistem computer dapat dideteksi bila terjadi kesalahan (maksudnya tidak sesuai dengan kriteria yang diterapkan). Contoh jenis pengendalian ini adalah misalnya jika seseorang mengambil uang di ATM, maka seharusnya program computer mendeteksi jika dana tidak cukup, atau saldo minimum tidak mencukupi, atau melebihi jumlah maksimal yang diijinkan untuk pengambilan tiap harinya.
- c. *Corrective control*, ialah pengendalian yang sifatnya jika terdapat data yang sebenarnya *error* tetapi tidak terdeteksi oleh *detection control*, atau data yang *error* yang terdeteksi oleh program validasi, harus ada prosedur yang jelas tentang bagaimana melakukan pembetulan terhadap data yang salah dengan maksud untuk mengurangi kemungkinan kerugian kalau

³⁶ Mulyadi. *Sistem Akuntansi*. (Jakarta: Salemba Empat, 2011). Hal. 167

kesalahan/penyalahgunaan tersebut sudah benar-benar terjadi.³⁷

2. Tujuan Sistem Pengendalian Internal

a. Menjaga kekayaan dan catatan akuntansi

Kekayaan fisik suatu perusahaan dapat di curi, di salah gunakan atau hancur karena kecelakaan kecuali jika kekayaan tersebut di lindungi dengan pengendalian yang memadai.

b. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi

Manajemen memerlukan informasi keuangan yang teliti dan andal untuk menjalankan usahanya.

c. Mendorong efisiensi

Pengendalian intern ditujukan untuk mencegah aplikasi usaha yang tidak perlu atau pemborosan dalam segala kegiatan bisnis perusahaan dan untuk mencegah penggunaan sumber daya perusahaan yang tidak perlu.

d. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen

Untuk mencapai tujuan perusahaan, manajemen menetapkan kebijakan dan prosedur. Sistem pengendalian intern ditujukan untuk memberikan jaminan yang memadai agar kebijakan manajemen dipatuhi oleh karyawan perusahaan.³⁸

3. Komponen Sistem Pengendalian Intern

a. Lingkungan pengendalian (*control environment*)

Lingkungan pengendalian adalah kondisi yang di bangun dan diciptakan dalam suatu organisasi yang akan mempengaruhi efektivitas

³⁷ Sanyoto Gondowiyoto. *Audit Sistem Informasi dan Pendekatan CobIT*. (Jakarta: Mitra Wacana Media.2007).hal.250

³⁸ Mulyadi *Sistem Akuntansi* Jakarta: Salemba Empat. 2008.hal 68

pengendalian. Lingkungan pengendalian terdiri dari faktor-faktor sebagai berikut.

- 1) Komitmen atas integritas dan nilai-nilai etika
- 2) Filosofi pihak manajemen dan gaya beroperasi
- 3) Struktur organisasi
- 4) Badan audit dan dewan komisaris
- 5) Metode untuk memberikan otoritas dan tanggung jawab
- 6) Kebijakan dan praktik-praktik dalam sumber daya manusia.
- 7) Pengaruh-pengaruh eksternal.

b. Penilaian risiko (*risk assessment*)

Penilaian risiko adalah identifikasi entitas dan analisis terhadap risiko yang relevan untuk mencapai tujuannya serta membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus di kelola.

c. Aktivitas pengendalian (*control activities*)

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa arahan manajemen dilaksanakan. Secara umum, aktivitas pengendalian terdiri dari hal-hal sebagai berikut.

- a) Otorisasi transaksi dan kegiatan yang memadai
- b) Pemisahan tugas
- c) Desain dan penggunaan dokumen serta catatan yang memadai
- d) Penjagaan aset dan catatan yang memadai
- e) Pemeriksaan independen atas kinerja

d. Informasi dan Komunikasi (*information and communication*)

Informasi adalah data yang sudah di kelola yang digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

e. Pengawasan (*monitoring*)

Pengawasan adalah proses penentuan kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu.³⁹

D. Penelitian Terdahulu

Berikut ini merupakan penelitian yang relevan atau penelitian terdahulu, yang dijadikan sebagai landasan bagi penelitian dalam melakukan penelitian selanjutnya.

Menurut penelitian dilakukan oleh Ferdianto⁴⁰ yang bertujuan untuk menilai efektivitas dan efisiensi sistem informasi akuntansi pelaksanaan lelang yang diterapkan oleh PT Pegadaian (Persero), sejauh mana sistem informasi akuntansi tersebut dapat memberikan pengendalian intern yang memadai, serta apa saja kekurangan dan kelemahan yang ada pada sistem informasi akuntansi pelaksanaan lelang tersebut" Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dimana data diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dan disajikan dalam bentuk data deskriptif. Dari hasil analisis

³⁹ Romney dan Steinbart *Accounting Information System* Jakarta 2006: hal. 231

⁴⁰ Fikky Ferdianto, *Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penjualan untuk Mendukung Sistem Pengendalian Intern pada Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan PT Pegadaian (Persero)" (Studi Kasus pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Bangil Pasuruan, Universitas Negeri Malang, Malang; 2013*

sistem informasi akuntansi menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi pelaksanaan lelang yang telah diterapkan oleh PT Pegadaian (Persero) telah cukup efektif dan efisien, hal ini terbukti dari adanya otorisasi, pencatatan yang memadai dan sesuai dengan periodenya, serta adanya penggolongan dan penilaian barang lelang secara wajar. Selain itu sistem informasi akuntansi pelaksanaan lelang yang diterapkan juga dapat memberikan pengendalian intern yang memadai,"namun terdapat beberapa kelemahan dari sistem informasi akuntansi pelaksanaan lelang tersebut diantaranya ialah tidak adanya dokumen atau bukti transaksi mengenai identitas pembeli barang jaminan, serta adanya otorisasi ganda antara fungsi bagian lelang dan bagian kasir terkait dengan masalah penerimaan uang hasil lelang. Untuk mengatasi kelemahan tersebut sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan lelang serta mencegah terjadinya kecurangan peneliti menyarankan agar pihak pegadaian membuat dokumen identitas pembeli barang lelang serta mengevaluasi otoritas penerimaan uang hasil lelang, dengan memberikan otoritas tersebut hanya kepada bagian kasir.

Perbedaan penelitian Ferdianto dengan penelitian ini terletak pada Barang yang akan dilelang yaitu penelitian Ferdinanto barang yang dilelang adalah barang jaminan nasabah yang tidak bisa membayar angsuran, sedangkan penelitian ini barang yang dilelang adalah barang milik negara yang akan di hapus karena menyebabkan biaya perawatan besar. Sedangkan persamaanya adalah tujuanya yaitu menilai efektivitas dan efisiensi sistem

informasi akuntansi pelaksanaan lelang yang diterapkan oleh PT. Pengadaian (Persero).

Penelitian lain juga dilakukan oleh Tamodia⁴¹, Skripsi ini membahas tentang Sistem pengendalian intern persediaan barang yang bertujuan untuk mengendalikan dan mengelola persediaan barang. Tujuan utama dari pengendalian atas persediaan adalah mengamankan persediaan dan melaporkannya secara tepat dalam laporan keuangan. Metode yang digunakan adalah metode pendekatan kualitatif yaitu, analisis deskriptif. Dari hasil penelitian pada PT. Laris Manis Utama Cabang Manado merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dibidang distributor buah import, atau lebih dikenal sebagai penjual buah import grosir dan eceran. Evaluasi sistem, pengendalian intern atas persediaan sudah efektif, dimana adanya pemisahan tugas antara fungsi – fungsi terkait dengan penerimaan dan pengeluaran barang. Pemantauan terhadap persediaan barang dagangan juga dilakukan secara rutin setiap sebulan sekali oleh bagian gudang melalui kegiatan *stock opname*. Sistem pengendalian persediaan barang dagangan pada PT. Laris Manis Utama Cabang Manado berjalan dengan baik.

Perbedaan dengan skripsi ini adalah pada tujuannya yaitu untuk memperoleh nilai tawar yang tinggi sedangkan skripsinya Tamodia tujuannya untuk mengamankan persediaan dan melaporkannya secara tepat dalam laporan

⁴¹Widya Tamodia, *Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern untuk Persediaan Barang Dagang pada PT.Laris Manis Utama Cabang Manado*, Universitas Sam Ratulangi Manado. Manado,2013.

keuangan. Sedangkan persamaanya adalah sama sama menggunakan metode pendekatan kualitatif yaitu, analisis deskriptif.

Penelitian lain juga dilakukan oleh Purwanto dan Setiawan⁴² Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pengendalian intern pemerintah terhadap proses pengadaan barang dan jasa pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor, metode yang digunakan peneliti adalah deskriptif komparatif dimana penelitian ini bersifat membandingkan. Dilakukan dengan cara membandingkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah dalam proses pengadaan barang dan jasa pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor. Hasil analisis menunjukkan sudah dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah yang meliputi lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantuan namun masih terdapat indikator kelemahan yang ditemukan yaitu kurangnya sumberdaya manusia yang memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa agar pengawasan terhadap kegiatan dapat lebih terjaga kualitasnya dan pekerjaan sesuai dengan jadwal yang sudah direncanakan. Hal ini dilakukan untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif dan efisien.

⁴² E. Purwanto, A.B. Setiawan, *Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Proses Pengadaan Barang dan Jasa pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor*. Universitas Djuanda Bogor. Bogor. 2015.

Perbedaan penelitian Purwanto dan Setiawan dengan penelitian ini adalah pada cara penelitian Purwanto dan Setiawan yaitu dengan membandingkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah dalam proses pengadaan barang dan jasa pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor. Sedangkan penelitian ini caranya dengan menilai hasil dari proses lelang barang milik negara, apakah sudah sesuai dengan harapan tersebut. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif dan efisien.

Penelitian lain juga dilakukan oleh Fardhiyati⁴³, bertujuan menganalisis sistem pengendalian intern yang diterapkan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara (KPKNL) Malang. Pembahasan dilakukan dengan cara membandingkan antara kinerja di KPKNL Malang dengan undang-undang dan peraturan menteri keuangan nomor 246/PMK.06/2014 serta teori COSO. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, tujuannya adalah menggambarkan secara sistematis tentang fokus penelitian. Data diperoleh melalui observasi ke lokasi penelitian, wawancara, dan evaluasi terhadap dokumen yang terkait dengan sistem pengendalian intern. Data diperoleh dalam bentuk profil singkat KPKNL Malang, struktur organisasi, *Job*

⁴³ Ininda Fardhiyati. *Analisis Sistem Pengendalian Intern pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara (KPKNL) Malang guna Meningkatkan Efektivitas Penggunaan Barang Milik Negara*. Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2015

*Description, Standart Operational Procedure (SOP) KPKNL, dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan. Penelitian menunjukkan bahwa secara umum KPKNL Malang kinerja karyawannya sudah sesuai dengan Undang-undang dan peraturan kementerian yang berlaku. Namun untuk sistem pengendalian intern masih perlu perbaikan dalam hal menetapkan kebijakan-kebijakan tidak tertulis terkait jabatan yang tidak ada di struktur organisasi, *job description*, penyaluran informasi kepada karyawan, serta penetapan sanksi kepada pengguna barang yang melanggar aturan yang berlaku.*

Perbedaan dengan skripsi ini adalah pada pembahasannya yaitu dilakukan dengan cara membandingkan antara kinerja di KPKNL Malang dengan undang-undang dan peraturan menteri keuangan nomor 246/PMK.06/2014 serta teori COSO. Sedangkan persamaannya pada memperoleh data yaitu sama-sama diperoleh melalui observasi ke lokasi penelitian, wawancara, dan evaluasi.

Penelitian lain juga dilakukan oleh Wicaksana⁴⁴, Penelitian ini bertujuan untuk merancang suatu sistem informasi akuntansi pada Perusahaan Sanie Mart guna membantu perusahaan dalam menemukan penyebab dan berbagai permasalahan yang selama ini terjadi. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberi solusi masukan dan perbaikan sistem yang dapat digunakan oleh perusahaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *System Development Life Cycle (SDLC)*. *System Development Life Cycle (SDLC)* adalah suatu metode tradisional yang digunakan untuk membangun, memelihara

⁴⁴ Anindita Wicaksana. *Perancangan Sistem Informasi Akuntansi pada Perusahaan Sanie Mart*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Yogyakarta.

dan mengganti suatu sistem informasi. Penelitian ini dilakukan karena melihat banyaknya permasalahan yang selama ini terjadi pada sistem informasi akuntansi perusahaan Sanie Mart. Permasalahan itu antara lain: Perusahaan sama sekali tidak membuat dokumen dan tidak ada pencatatan yang dilakukan oleh perusahaan. 2. Perusahaan tidak pernah mencatat persediaan. 3. Deskripsi tugas dan wewenang antara pemilik dan karyawan belum jelas. 4. Kurangnya pemanfaatan fasilitas komputer yang dimiliki oleh perusahaan secara maksimal. Penghitungan studi kelayakan dari perancangan sistem informasi akuntansi yang dihasilkan dihitung dengan menggunakan metode *Payback Period* dan *Net Present Value*. Dengan adanya studi kelayakan tersebut perusahaan akan dapat melihat seberapa besar manfaat yang hilang dan berapa *cost & benefit* yang akan diperoleh bila perusahaan menerapkan perancangan ini.

Perbedaan dengan skripsi ini adalah pada metode yang digunakan yaitu pendekatan *System Development Life Cycle (SDLC)* sedangkan pada skripsi ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yaitu, analisis deskriptif. Persamaan dengan skripsi ini adalah sama-sama bertujuan untuk menyusun sistem informasi akuntansi yang efektif dan efisien.